

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (Syirkah)

1. Pengertian Syirkah

Istilah lain dari musyarakah adalah *Syirkah*.⁹ Secara bahasa *al-syirkah* berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁰ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹¹

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian,

⁹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 87.

¹⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 191

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 317

peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada patner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak musyarakah. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati. Secara umum, pembagian syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah Amlak dan syirkah Uqud.¹²

Syirkah Amlak mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. *Syirkah amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah*

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 125

ikhtiyariyyah. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyerkat. Sedangkan *syirkah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.

Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudharabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha¹³ Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam,¹³ yaitu:

- a. *Syirkah Inan*
- b. *Syirkah Mufawadah*
- c. *Syirkah Abdan*

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 125

d. Syirkah Wujud

Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam,⁸ yaitu:

- a. Syirkah Amwal
- b. Syirkah A'mal
- c. Syirkah Wujud Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi mufawadah dan 'inan.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam syirkah yang tersebut diatas, sebagai berikut:

a. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.¹⁴

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, 318.

pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah „inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda,

bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.¹⁵

Perseroan modelinan ini dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepadaorang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.¹⁶

b. Syirkah mufawadah

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal

¹⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, 189

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah.*, 194-195.

keuntungan dan risiko kerugian.¹⁷ Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta masing-masing persero harus sama
- 2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan
- 3) Persamaan agama
- 4) Setiap perserikatan harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.¹⁸

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syirkah mufawadah ini. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehnya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa syirkah mufawadah itu tidak boleh.

Imam Malik berpendapat, dinamakan syirkah mufawadah ialah persekutuan antara

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, (Bandung: AlMa'arif, 1987), 57-58.

¹⁸ Ibid hlm, 59

dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama syirkah, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal syirkah.¹⁹ Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah inan dengan mufawadah. Dalam syirkah, inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam syirkah mufawadah haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “mufawadah”, dikehendaki adanya dua perkara : kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan syirkah itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan syirkah itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuuasa.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal, 179

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam syirkah mufawadah, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (gharar) dan ketidakjelasan (jalalah). Karena jenis akad mufawadah ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya gharar dan ketidakjelasan.

c. *Syirkah wujuh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal. Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing). Asy Syafi'i menganggap syirkah ini batil, begitu

juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujud, tidak ada.

d. Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. Syirkah ini juga disebut syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana'i (syirkah para tukang), atau syirkah taqbubbul (syirkah penerimaan).

2. Dasar Hukum Syirkah

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ (٢٤)

Terjemahan arti: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini*”.

*dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. QS. Shad ayat 24.*²⁰

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut²:

1. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah)
2. Sighot (Ijab dan Qobul)
3. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu :
 - a. Harta
 - b. Pekerjaan

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama² madzhab, menurut ulama² Hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian syirkah, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian syirkah. Tata cara ijab dan qobul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemah*, 454

dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: “ya, aku menerimanya”.²¹ Dalam rukun syirkah mempunyai syarat:²²

1. Shigat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
 - d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, 2009) hal 127.

²²*Ibid*, hlm, 128-129

dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.

2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Pandai
- b. Baligh
- c. Merdeka

3. Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:

- a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
- b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.

c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu aqad syirkah tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudahbaliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibbidang pekerjaan tersebut.²³

4. Batalnya Perjanjian Syirkah

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah

²³*ibid*

secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan syirkah secara umum

- a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- b. Meningalnya salah seorang syarik.
- c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d. Gila.
- e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

2. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah

- a. Harta syirkah rusak. Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
- b. Tidak ada kesamaan modal Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawadah.

5. Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah pada saat mengadakan perjanjian langsung. Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini.

Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal. Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama¹ telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada syirkah itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota syirkah sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.²⁴

Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan

²⁴ Taqyuddin An-Nabhani, II, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, Alih Bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangaun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal 157

pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.²⁵

B. Akad Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Muzara'ah)

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkatamkan), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang

²⁵Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 22.

berarti (melemparkan tanaman) yang maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, maka yang kedua adalah *al-inbat* maka hakiki makna kedua ini berarti menumbuk.²⁶Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama : kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang di hasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua : ketidak bolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu di tanami tanaman oleh penggarapan dengan tanah lain.

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan penggarapan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk

²⁶Hendii Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (PT Raja Grofindo Persada: Jakarta, 2013) hlm 153

menemani dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen. Muzara'ah merupakan pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada pihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung, dan lain sebagainya.²⁷ Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini di katakan tidak jelas karena ahasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal Muzara'ah termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama.

Adapun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kedzaliman, dan ketidakjelasan. Tetapi dalam Muzara'ah harus

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012), Hlm. 240

disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapatkan setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan di panen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila hasilnya untung maka harus dibagi dua.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemah arti: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” QS. Az Zukhruf Ayat 32²⁸

3. Rukun *Muzara'ah*

²⁸Tafsir Al-Qur'an dan Hadist Surah Az-Zukruf Ayat 32

Rukun Muzara'ah Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka adalah:

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap
3. Objek muzara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
4. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

Secara sederhana, ijab dan qabul cukup hanya dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil.²⁹

4. Syarat-Syarat Muzar'ah

Menurut Jumhur Ulama', syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan di panen, dan jangka waktu berlalu akad.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 112

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas
 - c. Lahan itu di serahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasinya)
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan didalam perjanjian, sehingga tidak timbul

perselisihan dibelakangan hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzara'ah, maka ada empat bentuk muzara'ah :

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja, dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah
2. Apabila pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek Muzara'ah adalah

manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga di pandang sah

3. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelola saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

Menurut Jumhur Ulama (yang membolehkan akad muzara'ah). Apabila akad telah memnuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan tersebut.

- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya pertanian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing
- 5) Apabila salah satu meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah diteruskan atau tidak.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen :

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar

- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihannya nanti.

5. Hikmah Muzara'ah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *Syirkah* yaitu konsep bekerja

sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

6. Berakhirnya Akad Muzara'ah

1. Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapnya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya.
2. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba.

3. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
4. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung. Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad muzara'ah terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah, apakah tanah tersebut gembur atautkah keras. Kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti tersebut. Kemudian harus memperhatikan cuaca atau musim. Di Indonesia terdapat dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Maka seorang petani/penyewa tanah harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kecil kemungkinannya petani akan mengalami kegagalan panen. Oleh karena itu seorang petani harus selalu memperhatikan kondisi alam untuk

menyiasati agar tidak terjadi kegagalan panen.³⁰

C. Pemeliharaan Tanah dalam Pertanian (*Musaqoh*)

1. Pengertian Musaqoh

Menurut bahasa musaqah diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³¹ Menurut terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

³⁰Ibid hlm. 112-113

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 145

4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Dengan demikian *musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat penggarap disebut *musāqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.

Kerjasama dalam bentuk *musāqāh* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah

yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

2. Hukum dan Dasar Hukum Musāqāh

Dalam menentukan keabsahan akad musāqāh dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-musāqāh dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena musāqāh seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum musāqāh itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka

akan memperoleh daripenghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasiltanaman”(HR.Muslim).³²

3. Rukun dan Syarat-Syarat Musāqāh

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musāqāh. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijāb dari pemilik tanah perkebunan dan qabūl dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.³³

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi musāqāh harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a) Sighāt (ungkapan) ijāb dan qābūl.
- b) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c) Tanah yang dijadikan objek musāqāh;
- d) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e) Ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh;³⁴

Menurut Ulama Syafi’iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musāqāh, sebagai berikut :

³²Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal, 217.

³³ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Kencana, 2010), hal 110

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, “*Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*”, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), hal 62

1. Sighāt, ijāb qabūl yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
2. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.³⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.

³⁵Ibid, hlm, 63

b) Objek musāqāh

Objek musāqāh menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan musāqāh juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.³⁶

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musāqāh adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
 - 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
 - 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
 - 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.³⁷
- Objek musāqāh menurut ulama Hanabilah bahwa musāqāh dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, musāqāh tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad musāqāh adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan

³⁶*Ibid* hlm, 64-65

³⁷*Ibid*

pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.

c) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.

d) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (shāriḥ) dan dengan samaran (kināyah). Disyariatkan shighāt dengan lāfaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Selain itu di dalam melakukan musāqāh disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: ³⁸

1. Bahwa pohon yang di-musāqāh-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena musāqāh adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharār.

³⁸*Ibid*

3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musāqāh, tetapisunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *ẓāhiriyah*.
4. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa musāqāh telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
5. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa musāqāh tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musāqāh. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan

seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

6. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk penggarap atau pemilikpohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musāqāh*.³⁹

4. Macam-macam Musaqoh, Hukum yang Terkait dan Berakhirnya Akad Musaqoh

a. Macam-macam Musaqoh

- 1) *Musāqāh* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal, 182

2) Musāqāh yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musāqāh yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).⁴⁰

b. Hukum-hukum yang terkait dengan musāqāh

Hukum-hukum yang terkait dengan akad musāqāh yang ṣāhīh adalah:

- a) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- d) Akad musāqāh yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing

⁴⁰*Ibid*, hlm, 183

pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

- e) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musāqāh lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).⁴¹

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musāqāh yang sah, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musāqāh yang fāsīd. Adapun akad musāqāh yang bersifat fāsīd apabila:

- a) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- b) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna

⁴¹Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), hal, 170

musāqāh sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.

c) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.

d) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad musāqāh pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.

e) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.

f) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.⁴²

c. Berakhirnya akad musāqāh

Menurut ulama fiqh, akad musāqāh berakhir apabila:

⁴²*Ibid*, hlm, 171,173

a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

b) Salah satu pihak meninggal dunia.

c) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu di uraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis,

sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang sistem sewa-menyewa bagi hasil untuk pembibitan ditinjau dari Hukum Islam.

Pertama, skripsi atas Nama Muh Azhar Arman dengan judul Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julobori Kecamatan Pallanga menurut Hukum Islam, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar, kesimpulan, Usaha penggarapan bagi hasil sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julobori Kecamatan Palangnga Kabupaten Gowa, baik dari segi pelaksanaannya maupun sistem pembagiannya tidaklah bertentangan dengan ajaran islam maupun undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan juga dikenal dengan ajaran Islam dengan istilah muzara'ah dan juga telah di praktekkan oleh Rosulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi dalam judul peneliti hampir mempunyai kesamaan sedikit, judul ini membahas mengenai sistem bagi hasilnya yaitu memperoleh 1/3 dari penggarapan dapat dua bagian dengan syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang di butuhkan dalam mengelola tersebut. Dijudul kali

ini juga membahas mengenai pembagian tersebut, akan tetapi peneliti akan lebih fokus ke akad bagi hasilnya.⁴³

Kedua, Skripsi atas Nama Annisa Eka Rizky, dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Untuk Pembibitan Pohon Senggon di Desa Bogembol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam. Peneliti mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bogembol tersebut apakah ada sistem bagi hasil dengan tidak adil pembagiannya dalam perjanjian awal, apakah juga terjadi penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak penggarap. Adapun yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah tentang prosedur dan pelaksanaan akad muzara'ah dilihat dari tinjauan Islam. Karena kedua pihak yang melakukan perjanjian sudah saling percaya. Akad tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu penggarap datang menawarkan diri untuk menyewa tanah untuk pembibitan pohon senggon. Kedua pemilik lahan datang ketempat penggarap meminta lahannya untuk digarap. Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu pada tujuan dan juga pada prakteknya, judul peneliti ini akan membahas mengenai tentang bagaimana bagi hasil untuk pembibitan senggon

⁴³Muh Azhar Arman, *Skripsi*, Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julobori Kecamatan Pallanga menurut Hukum Islam, (Makasar, UIN Alaudin, 2015)

dan akadnya, dan juga dilandaskan Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁴

Ketiga, skripsi atas Nama Eko Riantun, dengan judul Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dari Universitas Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar memakai sistem bagi hasil parogan kebun, untuk pemilik dan penggarap hasilnya sama karena pemilik menyediakan berbagai alat dan menyediakan berbagai bibit dan obat hama, penggarap tinggal menggarap apa yang telah tersedia, judul peneliti ini akan membahas mengenai akad yang dilakukan, dan juga berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁵

Keempat, skripsi atas Nama Andi Nerawibawa, Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Untuk Bibit cabe Di Desa Karangploso Kecamatan Mojoroto Kabupaten Sukoharjo, Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam. Peneliti mencoba menelusuri dan

⁴⁴Annisa Eka Rizky, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Untuk Pembibitan Pohon Senggon di Desa Bogembol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2018)

⁴⁵Eko Riantun, *Skripsi, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar*, (Surakarta, Universitas Surakarta, 2012)

meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Palur tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adapun hal-hal yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah tentang prosedur dan pelaksanaan akad musaqoh yang dilihat dari tinjauan hukum Islam. menggunakan perjanjian secara lisan tidak tertulis. Karena kedua pihak yang melakukan perjanjian sudah saling percaya. Akad tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu penggarap datang menawarkan diri untuk menggarap lahan persawah dengan pemilik lahan. Kedua pemilik lahan datang ketempat penggarap meminta lahannya untuk digarap. Dalam judul penelitian ini hampir sama sedikit, judul ini membahas mengenai bagi hasil penggarapan sawah untuk bibit cabe, yang dimana hasilnya dibagi tetapi sesuai dengan akad yang telah disepakati terlebih dahulu, dengan akad musaqoh, kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis. Penelitian ini terfokuskan kepada bagi hasilnya.⁴⁶

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Penyewaan Tanah Untuk Pembibitan Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Bendosari,

⁴⁶Andi Nerawibawa, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Untuk Bibit cabe Di Desa Karangploso Kecamatan Mojoroto Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015)

Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)”

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum islam terhadap bagi hasil pertanian pembibitan dan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, dan juga mengetahui bagaimana akad yang dilakukan oleh penggarap lahan sawah tersebut.